

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110	
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/09	Standar Operasional Prosedur PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023		Hal : 1 dari 4

Pengesahan

**Nama Dokumen : Standar Operasional Prosedur Pemberhentian
Dosen dan Tenaga Kependidikan**

No. Dokumen : KMB-SOP-13.4/09

Tanggal Berlaku : 20 Oktober 2023

Nomor Revisi : 03

Disiapkan Oleh : Sekretaris LPMI



Dewi Elliana, SKM., S.Tr.Keb, M.Kes

Diperiksa Oleh : Kepala LPMI



Claudea Winandyaz R, S.Pd, M.Pd

Disahkan Oleh : Rektor Institut Karya Mulia Bangsa




	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/09	Standar Operasional Prosedur PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 2 dari 4

Dr. Gunarmi, S.K.M, S.Tr.Keb, M.M.Kes

f

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110	
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/09	Standar Operasional Prosedur PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023		Hal : 3 dari 4

BAB I

PENDAHULUAN

N

1.1. Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap proses pengajuan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan serta mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajukan usulan pemberhentian, mengetahui pejabat yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam proses usulan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan

1.2. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini meliputi dari pengajuan surat pemberhentian sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Dosen dan Tenaga kependidikan.

1.3. Referensi

- 1.3.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 1.3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 1.3.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 1.3.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 1.3.5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 1.3.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

f

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/09	Standar Operasional Prosedur PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 4 dari 4

1.3.7. ISO 9001:2008 Klausul 6.

1/24

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110	
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/09	Standar Operasional Prosedur PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023		Hal : 5 dari 4

- 1.3.8. Manual Mutu Institut Karya Mulia Bangsa.
- 1.3.9. Kebijakan SPMI Institut Karya Mulia Bangsa.
- 1.3.10. Manual SPMI Institut Karya Mulia Bangsa.
- 1.3.11. Standar SPMI Institut Karya Mulia Bangsa.
- 1.3.12. Kebijakan Akademik Institut Karya Mulia Bangsa.
- 1.3.13. Standar Akademik Institut Karya Mulia Bangsa.
- 1.3.14. Peraturan Akademik Institut Karya Mulia Bangsa.
- 1.3.15. Peraturan Kepegawaian Institut Karya Mulia Bangsa.

1.4. Definisi

Pemberhentian dosen/tenaga kependidikan adalah berhentinya atau tidak melakukan kegiatan/ aktifitas yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai dosen/tenaga kependidikan dikarenakan atas permintaan sendiri, penyederhaan / perampangan organisasi, melakukan pelanggaran / tindak pidana penyelewengan, sakit menahun, meninggalkan tugas atau meninggal dunia.

1.5. Penanggung Jawab

- 1.5.1. Rektor dan Wakil Rektor II
- 1.5.2. Ketua Program Studi
- 1.5.3. Kepala Unit/Unit terkait.
- 1.5.4. Bagian Kepegawaian
- 1.5.5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal

1.6. Ketentuan Umum

Apabila dosen yang berhenti sudah mendapatkan sertifikasi, maka memberikan informasi secara resmi kepada LLDIKTI VI Wilayah Jateng

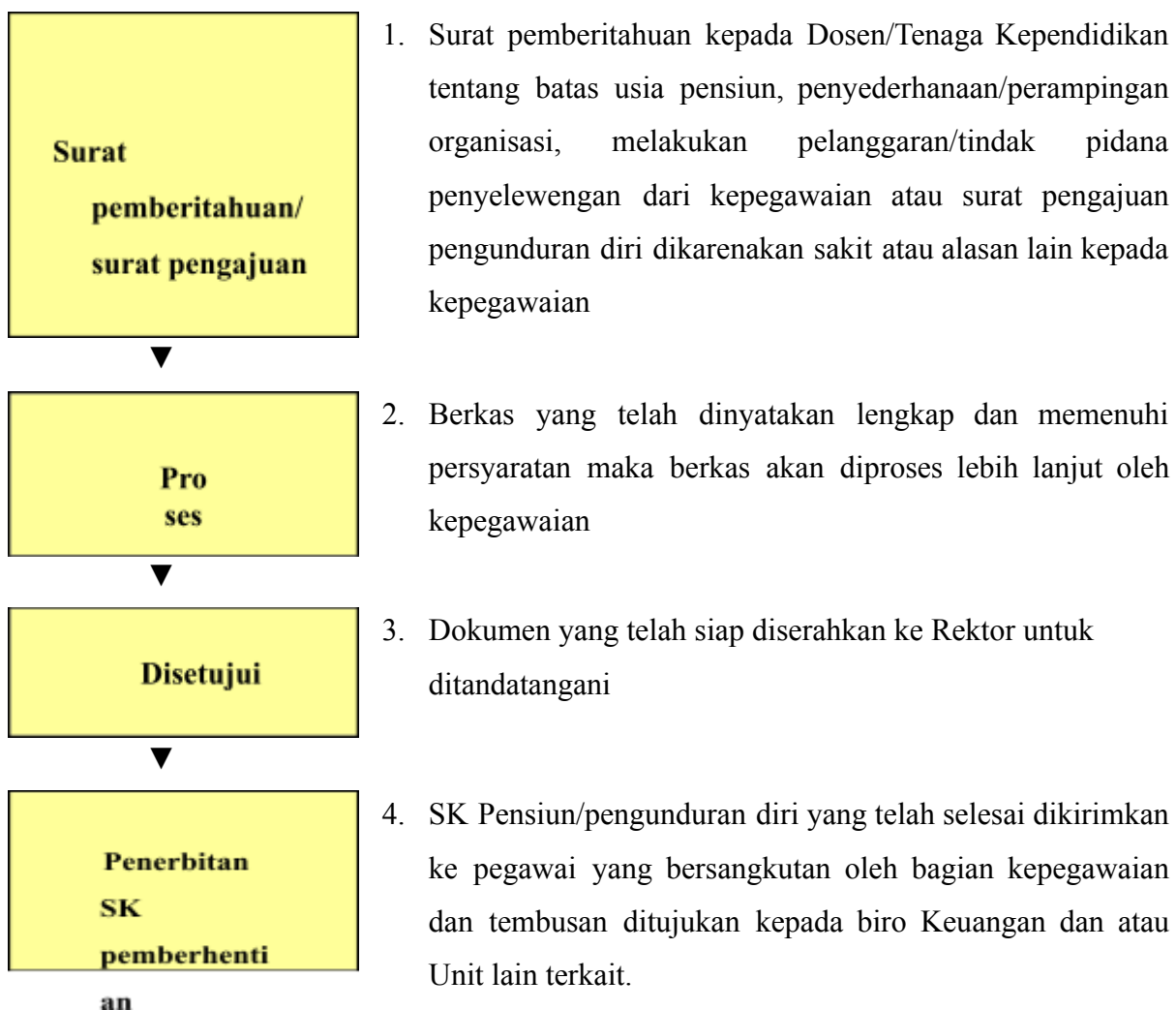
Handwritten signature

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110	
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/09	Standar Operasional Prosedur PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023		Hal : 6 dari 4

BAB II

PROSEDUR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2.1. Alur Proses Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan



2.2. Dokumen Terkait

Handwritten signature

	INSTITUT KARYA MULIA BANGSA Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 9, Cemungsari, Bandarjo, Ungaran Barat, Kab. Semarang Email: institutkaryamuliabangsa.22@gmail.com Web: institutkmb.ac.id Telp (021) 7314110		
No. Dokumen: KMB-SOP-13.4/09	Standar Operasional Prosedur PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Revisi : 03
Tgl Berlaku: 20-10-2023			Hal : 7 dari 4

- SK Pemberhentian

1/24